



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR : 626/Pdt.P/2019/PN.DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami Hakim Pengadilan Negeri Denpasar ;

Membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 29 Juli 2019 Nomor : 626/Pdt.P/2019/PN DPS dalam perkara perdata permohonan, atas nama Pemohon :

Anak Agung Sagung Hariati Candra Devi, jenis kelamin perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 16 Agustus 1992, agama Hindu, pekerjaan Swasta bertempat tinggal di jalan Tukad Citarum gg Dewa No. 10 Banjar Tengah, Kelurahan Renon, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dalam hal ini disebut sebagai : **PEMOHON**

Telah membaca pula :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Denpasar, Nomor : 626/Pdt.P/2019/PN.DPS tanggal 30 Juli 2019 tentang penunjukkan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penetapan Hakim Tunggal tanggal 30 Juli 2019, Nomor : 626/Pdt.P/2019/PN DPS tentang penetapan hari sidang;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan yaitu pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2019 Pemohon hadir dipersidangan, selanjutnya Pemohon mengajukan pencabutan secara lisan tanggal 19 Agustus 2019 dalam perkara perdata permohonan Nomor : 626/Pdt.P/2019/PN DPS karena Pemohon masih memperbaiki permohonannya ;

Menimbang, bahwa atas pencabutan tersebut, maka Hakim menganggap pencabutan perkara Nomor : 626/ Pdt.P/2019/PN DPS sah dan beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses pemeriksaan perkara tersebut telah dilakukan serangkaian panggilan, maka dengan dicabutnya perkara ini, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Menyatakan bahwa perkara Nomor 626/Pdt.P/2019/PN DPS yang diajukan oleh Pemohon : DICABUT;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mengeluarkan perkara tersebut dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Ditetapkan di : Denpasar.

Pada Tanggal: 19 Pebruari 2019

Hakim,

I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H.,

Panitera Pengganti,

I Putu Darmana,SH.

Perincian biaya Perkara:

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Biaya Daftar | : Rp. 30.000.- |
| 2. Biaya ATK/Adm | : Rp. 50.000.- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 150.000.- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000.- |
| 5. Biaya Meterai | : <u>Rp. 6.000.-</u> |
| : Rp. 241.000.- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah). | |